

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
95371 04502310974



lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

No. SK : Pemasarakatan Kelas III Parigi

Persyaratan

1. Surat hasil tes HIV Positif;
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP;
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV;
4. Surat pengantar dari Kalapas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV;
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP;
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV;
4. Kepala Lapas memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait;
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV;
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul;
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan;
8. Kepala Lapas memberikan laporan pemberian ARV perbulan Kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Terapi dilakukan terus menerus dan dilaporkan secara berkala : 1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terapi ARV dan Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

95371 04502310974

lapasparigi.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Parigi

1. Telp / SMS / WA : 0822-3590-3070
2. Email : lapasparigi@gmail.com
3. Laman : www.lapasparigi.id